



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 205 /KPTS/ III/2023**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PEMBINAAN MENTAL DAN SPIRITUAL PADA KEGIATAN FASILITASI KELEMBAGAAN BINA SPIRITUAL TAHUN 2023**

**GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang keagamaan maka perlu mengadakan Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan MTQ, Fasilitasi Rumah Tahfiz, Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD), Fasilitasi Haji, Pembinaan Nilai-Nilai Keagamaan dan Penyelenggaraan Festival Keagamaan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual pada Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KETIGA** : Narasumber/Pembahas, Tenaga Ahli, Pembawa Acara, Panitia, Moderator, Dewan Juri dan Panitia yang terlibat dalam kegiatan ini diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual pada Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Mental dan Spiritual Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual, Fasilitasi MTQ, Verifikasi Rumah Tahfiz, Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa, Fasilitasi Haji, Pembinaan Nilai-Nilai Keagamaan dan Penyelenggaraan Festival Keagamaan Tahun 2023;
  - b. melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual Tahun 2023 dengan baik dan penuh tanggung jawab;
  - c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual pada sub kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual Tahun 2023;
  - d. melakukan evaluasi data, monitoring, menyusun jadwal dan melaksanakan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan kegiatan MTQ, pendataan dan verifikasi Rumah Tahfiz, Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa, Fasilitasi Haji, Pembinaan Nilai-Nilai Keagamaan dan Penyelenggaraan Festival Keagamaan; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 20 Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan di Palembang